

Pelatihan Aspek Modal Usaha untuk Pelaku Usaha Produktif di Desa Burai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan

Fida Muthia^{1*}, Agil Novriansa¹, Mu'izzudin¹ dan Vinny Dwi Melliny¹

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email Korespondensi: f.muthia@unsri.ac.id

Info Artikel: Diterima: 6 Oktober 2023; Disetujui: 10 November 2023; Dipublikasi: 27 November 2023

Abstract: Tujuan dari kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para pelaku usaha produktif di Desa Burai terkait akses permodalan dan pengelolaan keuangan UMKM. Tim pelaksana melakukan kunjungan sebanyak tiga kali untuk kunjungan awal, pelatihan dan monitoring kegiatan pengabdian. Pada saat pelatihan, pre-test and post-test dilakukan untuk melihat pemahaman peserta kegiatan. Dari hasil kegiatan pengabdian, diketahui bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam pengajuan modal. Pelaku usaha juga masih belum mengetahui bahwa *fintech* bisa menjadi alternatif permodalan bagi pelaku usaha.

Kata Kunci: Modal; UMKM; Pengelolaan Keuangan

Kutipan:

Muthia, F., Novriansa, A., Mu'izzudin., & Melliny, V. D. (2023). Pelatihan Aspek Modal Usaha untuk Pelaku Usaha Produktif di Desa Burai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. *Sricommer: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(2): 61-66. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i2.147>

1. PENDAHULUAN

Desa Burai merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir Sumatera Selatan. Desa ini terdiri dari 6 dusun dengan jumlah penduduk sebanyak 1889 jiwa. Mayoritas masyarakat desa bekerja sebagai petani, peternak, nelayan maupun penenun songket. Tingkat pendidikan di desa ini cukup variatif dimana beberapa masyarakat mengenyam pendidikan hingga diploma (50 orang) dan sarjana (181 orang). Namun, potensi dari Desa Burai masih belum termaksimalkan akibat dari kemiskinan yang merupakan imbas dari pembangunan yang tidak merata. Masyarakat yang berwira usaha juga masih memiliki kesulitan dalam pengembangan usahanya karena terbatasnya akses pada modal dan mitra usaha. Jika dilihat dari posisi geografis desa yang cukup dekat dengan ibu kota provinsi dan tingkat pendidikan masyarakat yang cukup mumpuni, potensi dari Desa Burai dapat dimaksimalkan sehingga menjadi desa yang dapat diunggulkan di Kabupaten Ogan Ilir. Namun, hal ini terkendala dengan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Desa Burai terutama akses modal bagi pelaku usaha produktif.

Akses permodalan merupakan salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh usaha produktif, terlebih jika usaha tersebut terkatagori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Prayitno et al., 2021; Wulandari, 2023). Menurut (Abraham & Schmukler, 2017) permasalahan permodalan bagi UMKM dipengaruhi dari faktor *supply* dan *demand*. Pada sisi *supply*, banyak UMKM yang tidak memiliki nilai kredit dimata bank atau institusi keuangan. Banyak juga UMKM yang tidak mengajukan kredit karena beranggapan bahwa pengajuan mereka tidak akan diterima

karena tidak memiliki jaminan yang cukup atau tidak dapat menyediakan semua informasi yang dibutuhkan. Dari sisi *demand*, bank maupun institusi keuangan memiliki kesulitan dalam mengakses kelayakan kredit UMKM. Pemberian pinjaman kepada peminjam yang tidak memiliki kelayakan kredit yang baik dapat mengganggu stabilitas bank (Ahamed & Mallick, 2017). Walaupun terjadi masalah dari sisi *demand*, kendala disisi *supply* jauh lebih sering terjadi. Akibatnya UMKM sulit berkembang karena terbatasnya aset dan tenaga kerja (Arimbawa, 2021).

Beberapa inisiatif dilakukan untuk meningkatkan pembiayaan pada UMKM. Pertama, adanya skema penjamin kredit, dimana pihak ketiga berjanji untuk membayar pinjaman jika peminjam tidak mampu membayar. Saat ini di Indonesia ada PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrida) yang melakukan hal serupa. Jaminan kredit publik ini merupakan salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan peminjaman bagi UMKM. Kedua, penggunaan *financial technology* seperti *peer-to-peer* (P2P) lending yang dapat mengurangi biaya transaksi dan jumlah dokumen yang diminta tidak terlalu banyak. Adanya *peer-to-peer lending* dapat membantu usaha kecil dan individu sebagai alternatif permodalan. Hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh (Muthia et al., 2023) menunjukkan bahwa masih banyak pelaku usaha kecil yang belum mengetahui terkait penggunaan platform online sebagai alternatif permodalan. Terakhir, berdasarkan (Abraham & Schmukler, 2017) penggunaan aset bergerak seperti mesin dan piutang dapat dijadikan sebagai jaminan. Namun, hal ini perlu inisiatif yang tinggi dari pemerintah untuk mendorong bank dan institusi keuangan untuk menerima aset bergerak sebagai jaminan.

Kegiatan pengabdian ini mencoba untuk mengurai permasalahan terkait dengan akses permodalan bagi usaha produktif di Desa Burai, Ogan Ilir. Dalam kegiatan ini, masyarakat yang memiliki usaha produktif akan diberikan informasi terkait akses kepada permodalan dan kredit produktif dengan tujuan peningkatan pemahaman bagi pelaku usaha. Peningkatan pemahaman berkaitan dengan literasi keuangan pelaku usaha dimana diharapkan pelaku bisnis dapat memaksimalkan pertumbuhan bisnis melalui pengelolaan keuangan yang baik (Dewi et al., 2018).

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang terjadi pada Desa Burai adalah kesulitan akses pada permodalan. Hal ini disebabkan oleh banyak masyarakat yang tidak berani untuk mengajukan pinjaman karena takut ditolak dan tidak dapat menyediakan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, lingkup kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada pemberian edukasi kepada para pelaku usaha produktif mengenai akses terhadap permodalan. Objek kegiatan pengabdian masyarakat ini terbatas pada pelaku usaha produktif di Desa Burai, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

2. STUDI PUSTAKA

2.1. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto (61,1%), penyerapan tenaga kerja (97,1%), dan ekspor (14,4%) (BI, 2023). UMKM didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89% (Sasongko, 2020). Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pengkategorian UMKM dapat dibagi menjadi tiga, antara lain: (i) kredit mikro dengan plafon s.d. Rp. 50.000.000,-, (ii) kredit kecil dengan plafon lebih dari Rp. 50.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- dan (iii) kredit menengah dengan plafon lebih dari Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 5.000.000.000.000,- (Departemen Statistik BI, 2016).

2.2. Pembiayaan UMKM

Dalam menangani kendala pembiayaan UMKM, pemerintah melakukan beberapa kebijakan seperti subsidi bunga pinjaman, restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif perpajakan. Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ultra Mikro (Umi) dan penyaluran dana bergulir dilaksanakan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kementerian KUKM dengan tujuan untuk meningkatkan modal UMKM. Selain itu, untuk restrukturisasi kredit UMKM, pemerintah juga menempatkan dana di perbankan nasional. Selanjutnya, pemerintah juga melakukan penjaminan

modal kerja UMKM lewat PT. (Persero) Jamkrindo dan Askrindo (Sasongko, 2020).

2.3. Kredit Usaha Produktif

Kredit Usaha Produktif (KUP) ini adalah kredit usaha bagi UMKM yang mempunyai usaha produktif dan sudah berjalan dengan skema penjaminan yang selanjutnya disebut Kartu KUP UKM. Program KUP dengan tujuan 1) Mendukung penguatan permodalan pelaku UMKM 2) Meningkatkan produktivitas dan kualitas usaha; 3) pemberian bimbingan administrasi, penagihan dan pemantauan. Dengan program KUP tersebut muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran dengan memperluas lapangan kerja. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak namun belum *bankable* yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin sesuai program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan plafon kredit sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk KUR yang diberikan secara langsung kepada debitur dan plafon kredit sampai dengan Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk KUR yang diberikan melalui lembaga *linkage* pola *executing* (Prayitno et al., 2021).

3. METODE

Pelatihan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah dan diskusi. Dengan metode ceramah, peserta pelatihan diberikan materi mengenai sumber permodalan, pengelolaan keuangan, jaminan kredit, kredit produktif. Sedangkan melalui metode diskusi, peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi pelatihan dan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan permodalan usahanya. Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah pelaku usaha produktif di Desa Burai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan berjumlah 25 orang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dari tanggal 11 September hingga 16 Oktober 2023 di Desa Burai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan ini diawali dengan kunjungan awal kemudian dilakukan pelatihan dan terakhir monitoring. Lebih dari setengah peserta yang hadir memiliki usaha tenun songket (15 orang). Sisanya memiliki usaha makanan dan minuman (9 orang) dan kerajinan purun (1). Berikut deskripsi dari masing-masing kegiatan:

4.1.1. Kunjungan Awal

Kunjungan awal dilakukan pada hari Senin, 11 September 2023. Kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait Desa Burai dan peserta kegiatan. Kunjungan ini juga dilakukan untuk persiapan sebelum pelaksanaan pelatihan. Saat kunjungan awal didapatkan beberapa informasi dari Sekretaris Desa terkait kondisi Desa Burai saat ini khususnya kelompok usaha yang ada.

Menurut informasi, saat ini belum ada kelompok usaha di Desa Burai. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha adalah kesulitan untuk promosi dan distribusi barang atau kerajinan dikarenakan lokasi desa yang cukup jauh dari pusat kabupaten. Terkait dengan permodalan, pelaku usaha hanya menerima bantuan dari pemerintah pada saat Covid-19 sebesar Rp. 1.000.000,- per usaha. Selain dari itu, belum ada lagi bantuan baik dari pemerintah maupun swasta kepada pelaku usaha di Desa Burai.

4.1.2 Pelatihan

Pelatihan dilakukan pada 25 September 2023. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait pengelolaan keuangan dan permodalan UMKM. Dalam kegiatan ini, metode ceramah dan tanya jawab dilakukan. Sebelum dilakukan pelatihan, peserta diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan pre-test terkait dengan materi yang akan disampaikan.



Gambar 1. Pelaksanaan Pre-test

Pertanyaan meliputi, pencatatan keuangan, utang, sumber permodalan dan cara untuk identifikasi *fintech* yang legal. Sekitar 64% peserta tidak melakukan pencatatan keuangan. Padahal, peserta sudah mengetahui dalam pengelolaan keuangan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha adalah penting (22 orang), namun pada nyatanya hal tersebut tidak dilakukan oleh pelaku usaha. Selanjutnya, banyak peserta yang belum mengetahui bahwa modal usaha dapat berasal dari pinjaman online dan keseluruhan peserta belum mengetahui cara untuk memilih *fintech* yang legal dan aman. Pada saat pelatihan, peserta diberikan informasi terkait pengelolaan keuangan pada UMKM seperti pencatatan keuangan, pemisahan keuangan personal dan usaha, penggunaan utang, serta akses terhadap permodalan.




Gambar 2. Tanya Jawab dengan Peserta Pengabdian

Pada saat tanya-jawab didapatkan informasi bahwa, kebanyakan peserta belum memiliki rekening bank. Hal ini dikarenakan akses pada perbankan yang cukup jauh dari tempat tinggal peserta. Tidak adanya rekening bank juga merupakan kendala bagi pelaku usaha untuk mendapatkan permodalan karena biasanya bantuan permodalan dikirimkan ke rekening pelaku usaha masing-masing. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan salah satu persyaratan dari pengajuan bantuan modal. Sehingga diperlukan pelatihan terkait pembuatan NIB untuk pelaku usaha. Setelah dilakukan ceramah dan tanya jawab, peserta diminta untuk melakukan *post-test* untuk mengukur pemahaman peserta terkait materi kegiatan. Hasil *post-test* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman

peserta mengenai aspek permodalan UMKM. Peserta sudah mengetahui bahwa, pemodal dapat diajukan secara *offline* seperti melalui bank dan institusi keuangan lainnya serta secara *online*, melalui *fintech (peer-to-peer) lending*.

4.1.3. Monitoring

Kegiatan akhir dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah kegiatan *monitoring*. Dalam kegiatan ini, peserta diminta untuk berbagi pengalaman terkait pelatihan yang sudah dilakukan. Peserta juga diminta untuk mengisi *feedback* tentang kegiatan pengabdian ini. Hasil *feedback* juga menunjukkan bahwa mahasiswa yang terlibat sangat membantu dalam jalannya kegiatan pengabdian ini. Beberapa *feedback* yang diberikan peserta antara lain:



Gambar 3. Feedback dari Peserta

4.2. Pembahasan

Permodalan merupakan aspek yang sangat penting bagi UMKM dan berpengaruh terhadap pendapatan yang akan dihasilkan oleh pelaku bisnis (Amalia, 2018). Pinjaman modal dapat digunakan untuk peningkatan produksi, ekspansi dan juga alternatif jika arus kas usaha tersendat (OJK, 2021). Namun, sebelum dapat mengajukan utang untuk usaha, pelaku usaha perlu memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan ini dapat dimulai dari pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha serta disiplin pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan penting untuk mengetahui berapa biaya operasi, modal dan juga keuntungan UMKM. Dari hasil kegiatan didapatkan bahwa, banyak pelaku usaha di Desa Burai yang tidak melakukan pencatatan sehingga mereka terkendala permodalan. Selanjutnya, jauhnya jarak ke institusi perbankan membuat pelaku usaha tidak memiliki rekening yang juga merupakan syarat pengajuan bantuan modal. Kendala lain yang dialami oleh pelaku usaha dalam memperoleh modal adalah persyaratan administratif seperti dokumen-dokumen legal yang diperlukan saat pengajuan modal.

Pelaku usaha di Desa Burai saat ini belum mengetahui jika modal juga bisa didapatkan secara online melalui *fintech*. Pengenalan terkait *fintech* diharapkan dapat menjadi alternatif permodalan UMKM di Desa Burai. Hal ini didasarkan oleh fakta bahwa pelaku usaha ini masuk dalam kategori *unbankable* sehingga sulit untuk mendapatkan bantuan dari institusi keuangan (Muthia et al., 2019) Adanya *fintech* dapat membantu bank untuk menjangkau masyarakat yang tidak bisa mendapatkan bantuan modal dari perbankan (Andaiyani et al., 2020; Kusumaningsih et al., 2018). Namun, penggunaan *fintech* juga perlu didukung oleh tingkat literasi keuangan digital yang cukup baik karena maraknya penipuan yang dilakukan (Muthia et al., 2023)

5. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha di Desa Burai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan terkait aspek modal usaha bagi usahanya. Dari hasil kegiatan diketahui bahwa masih banyak pelaku usaha yang belum menerapkan pengelolaan keuangan yang baik sehingga mempengaruhi kemampuan mereka dalam pengajuan modal. Pelaku usaha juga masih belum mengetahui bahwa *fintech* bisa menjadi alternatif permodalan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha di Desa Burai banyak terkendala pengajuan permodalan dari sisi administratif, seperti

Nomor Induk Berusaha (NIB). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan terkait pembuatan NIB bagi pelaku usaha. Selanjutnya, peningkatan pemahaman terkait penggunaan fintech bagi UMKM juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penipuan.

UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLEDGMENTS)

Kegiatan pengabdian ini dibiayai oleh hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

REFERENSI

- Abraham, F., & Schmukler, S. L. (2017). Addressing the SME Finance Problem: Research & Policy Briefs. *World Bank Group: Global Knowledge & Research Hub*, (9).
- Ahamed, M. M., & Mallick, S. K. (2017). Is financial inclusion good for bank stability? International evidence. *Journal of Economic Behavior and Organization*. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.07.027>
- Amalia, M. R. (2018). Analisis pengaruh pelatihan, bantuan modal, dan cara pengelolaan usaha terhadap pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (studi kasus UMKM Sentra Batik Desa Bengle Kab. Tegal). *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, X(2), 248–256. Retrieved from <https://doi.org/10.24905/permana.v10i2.85>
- Andaiyani, S., Tarmizi, N., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi, F., Sriwijaya, U., & Artikel, I. (2020). Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85–92. Retrieved from <http://jscs.ejournal.unsri.ac.id/index.php/jscs>
- Arimbawa, P. A. P. (2021). Inovasi dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah.
- BI. (2023). Framework Pengembangan UMKM Bank Indonesia. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/umkm/program-pengembangan-umkm/default.aspx>
- Departemen Statistik BI. (2016). *Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. *M e t a d a t a*.
- Dewi, W. K., Yurniwati, Y., & Rahman, A. (2018). The Effect of Financial Literacy and Financial Access to the Performance of SMEs (Small and Medium Enterprises) in the Trade Sector of Padang City. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*, 10(2), 371–381.
- Kusumaningsih, A., Pratiwi, A. P., Supriadi, A., & Priadi, A. (2018). Pembinaan Kewirausahaan Berbasis Fintech (Financial Technology) Untuk Umkm Di Koperasi Cipta Boga Keranggan, Tangerang Selatan. *Sembadha 2018*, 192–201.
- Muthia, F., Novriansa, A., Nurullah, A., & Yusrianti, H. (2023). Utilization of Financial Technology as a Source of Capital for Songket Craftsmen Group in Muara Penimbung Ulu, Ogan Ilir. *Kaibon Abhinaya : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 81–84. <https://doi.org/10.30656/ka.v5i1.5410>
- Muthia, F., Raneo, A. P., & Andaiyani, S. (2019). Financial Inclusion and Bank Efficiency in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 10(2), 595 – 602. [https://doi.org/https://doi.org/10.14505/jarle.v10.2\(40\).21](https://doi.org/https://doi.org/10.14505/jarle.v10.2(40).21)
- OJK. (2021). *Buku Pintar Finansial: Pengelolaan Keuangan untuk UMKM*.
- Prayitno, T. H., Rizal, A., & Musthofa. (2021). Menumbuhkan Budaya Bisnis Masyarakat : Kajian Pembiayaan Kredit Usaha Produktif di Kabupaten Kudus. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 5(1).
- Sasongko, D. (2020). UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit.
- Wulandari, S. (2023). Penguatan dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Cikujang, Serangpanjang, Subang, Jawa Barat. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 2(2), 65–80. <https://doi.org/10.33701/cc.v2i2.2725>